



Direktori
Putusan

ia

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTIAN CANDRA IRAWAN ALIAS PEPET BIN S. MUHARJA**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bojong, RT. 001, RW. 015, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN CANDRA IRAWAN Alias PEPET bin S. MUHARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN CANDRA IRAWAN Alias PEPET bin S. MUHARJA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Selendang Warna Abu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A3 Pro 5G Warna Hitam.Dikembalikan kepada Saksi APAR SUNTARA.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Septian Candra Irawan Alias Pepet Bin Muharja pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat Pengecekan / Pos Kontrol Bus Prima Jasa Jl. Raya Garut Bandung KM. 28 Dusun Babakan Sukamulya RT.001, RW.006, Desa



Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 14.50 WIB, Terdakwa berjalan kaki melewati tempat pengecekan/pos kontrol Bus Prima Jasa di Jl. Raya Garut Bandung KM. 28 Dusun Babakan Sukamulya, RT 001, RW 006, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, di tempat tersebut terdapat unit bus Prima Jasa yang sedang berhenti, Terdakwa berjalan melewati samping bus yang berhenti tersebut lalu melihat jendela kaca pintu ruang kemudi bus tersebut terbuka yang mana terdapat sebuah tas selendang/slempang berwarna abu yang didalamnya terdapat Handphone merk OPPO type A3 Pro milik Saksi Apar Suntara Bin (Alm) Daman tergeletak diatas dashboard bus, pada saat itu tidak ada sopir maupun kondektur di kursi depan bus tersebut. Terdakwa lalu memasukan tangannya ke dalam kaca jendela pintu bus yang terbuka dan langsung mengambil tas warna abu tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Apar Suntara, pada saat itu Saksi Cecep Syafei Bin Ade Nurdin yang sedang melakukan pengecekan di dalam bus melihat perbuatan Terdakwa dan langsung berteriak "maling ada maling", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa tas tersebut kemudian dikejar oleh beberapa orang petugas Prima Jasa, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Apar Suntara mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Septian Candra Irawan Alias Pepet Bin Muharja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Apar Suntara Bin (Alm) Daman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



- Bahwa semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian seluruhnya benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah tas selendang warna abu yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 Pro 5G warna hitam pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di tempat Pengecekan / Pos Kontrol Bus Prima Jasa Jalan Raya Garut – Bandung Km 28, Dusun Babakan Sukamulya, RT 001 RW 006, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai / menyopir bus Prima Jasa Jurusan Tasikmalaya – Cililitan dengan Nomor Polisi B-7739-FGA dan berhenti di Pos Kontrol untuk menurunkan menaikan penumpang serta melakukan pengecekan penumpang oleh petugas Ceker PO. Bus Prima Jasa, setelah kendaraan bus berhenti Saksi turun dari atas Bus, dan menyimpan 1 (Satu) buah tas selempang warna abu merk Fortune berisikan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A3 Pro 5G warna hitam di Dashbord Bus dekat dengan stir mobil/ sebelah kanan, dan posisi pintu sebelah kanan / pintu sopir tidak Saksi kunci, selanjutnya Saksi pergi ke toilet dan setelah selesai dari Toilet ketika Saksi akan menaiki bus saat itu petugas Ceker yang sedang mengecek penumpang didalam Bus yaitu Saksi Cecep berteriak “Maling ada maling”;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas slempang milik Saksi dengan cara membuka pintu sopir bus sebelah kanan kemudian mengambil tas slempang milik Saksi yang disimpan di dashboard menggunakan tangan kanan kemudian membawanya lari menuju ke seberang jalan raya kemudian dikejar oleh petugas ceker dan warga sekitar sampai akhirnya tertangkap dan dibawa ke Polsek Jatinangor;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa 1 (satu) buah tas selendang warna abu merk Fortune yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A3 Pro 5G warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi selaku pemilik tas selempang yang berisi handphone merek Oppo type A3 Pro 5G untuk mengambil tas berikut dengan isinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cecep Syafei Bin Ade Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian seluruhnya benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Apar Suntara pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di tempat Pengecekan/ Pos Kontrol Bus Prima Jasa Jalan Raya Garut – Bandung Km. 28 Dusun Babakan Sukamulya RT 001 RW 006, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang milik Saksi Apar Suntara yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah tas selendang warna abu merek Fortune yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 Pro 5G warna hitam;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di Jalan Raya Garut – Bandung Km. 28 Dusun Babakan Sukamulya, RT 001 RW 006 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang saat itu Saksi sedang bertugas untuk mengecek penumpang di Pos Kontrol PO. Prima Jasa kemudian datang bus Prima Jasa jurusan Tasikmalaya – Cililitan dengan Nomor Polisi B 7739 FGA yang dikendarai/ disopiri oleh Saksi Apar Suntara dan setelah Bus berhenti di Pos Kontrol untuk menurunkan menaikan penumpang serta melakukan pengecekan penumpang Saksi melihat Saksi Apar Suntara beserta Kernet Bus turun dari atas Bus, dan Saksi Apar Suntara menyimpan 1 (Satu) buah tas selempang warna abu merek Fortune berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A3 Pro 5G warna hitam di dashbord bus dekat dengan stir mobil/ sebelah kanan, dan saat itu posisi pintu sebelah kanan / pintu sopir tidak di kunci, selanjutnya Saksi Apar Suntara pergi ke Toilet dan kemudian Saksi naik kedalam Bus untuk melakukan tugas pengecekan penumpang saat Saksi mengecek penumpang di kursi depan Saksi melihat pintu bus sopir yang ada disebelah kanan terbuka dan ada sebuah tangan yang masuk sedang mengambil 1 (Satu) buah tas selempang warna abu merk Fortune berisikan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A3 Pro 5G warna hitam, milik Saksi Apar Suntara, melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak “Maling- ada maling”;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang milik Saksi Apar Suntara dengan cara membuka pintu sopir bus sebelah kanan kemudian mengambil tas selempang milik Saksi yang disimpan di dashboard menggunakan tangan kanan kemudian membawanya lari menyeberang jalan saat ketahuan oleh Saksi, lalu Saksi dan Saksi Apar Suntara melakukan pengejaran sampai

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd



akhirnya pelaku tertangkap dan diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Jatinangor;

- Bahwa Saksi Apar Suntara mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Apar Suntara selaku pemilik tas selempang yang berisi handphone merek Oppo type A3 Pro 5G untuk mengambil tas berikut dengan isinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fahmi Ahmad Jauhari Bin Tatang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian seluruhnya benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Apar Suntara pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di tempat Pengecekan/ Pos Kontrol Bus Prima Jasa Jalan Raya Garut – Bandung Km. 28 Dusun Babakan Sukamulya RT 001 RW 006, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang milik Saksi Apar Suntara yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah tas selendang warna abu merek Fortune yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 Pro 5G warna hitam;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di Jalan Raya Garut – Bandung Km. 28 Dusun Babakan Sukamulya, RT 001 RW 006 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang saat itu Saksi sedang bekerja di tempat pengecekan / pos kontrol Bus Prima Jasa Saksi mendengar teriakan "Maling ada maling", Saksi pun langsung keluar pos dan bersama-sama melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki yang diduga telah mencuri barang dari dalam bus yang sedang berhenti di depan pos, Terdakwa berhasil Saksi dan rekan-rekan amankan di seberang jalan, kami pun langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Jatinangor;
- Bahwa Saksi Apar Suntara mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Apar Suntara selaku pemilik tas selempang yang berisi handphone merek Oppo type A3 Pro 5G untuk mengambil tas berikut dengan isinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan mengambil barang milik Saksi Apar Sunantara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Apar Suntara Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di tempat Pengecekan/ Pos Kontrol Bus Prima Jasa Jalan Raya Garut - Bandung Km. 28 Dusun Babakan Sukamulya RT 001 RW 006 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas selendang warna abu merek Fortune yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 Pro 5G warna hitam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki melewati tempat Pengecekan / Pos Kontrol Bus Prima Jasa Jalan Raya Garut - Bandung Km. 28 Dusun Babakan Sukamulya RT 001 RW 006 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit bus Prima Jasa yang sedang berhenti, lalu Terdakwa berjalan melewati samping bus yang berhenti tersebut dan melihat jendela kaca pintu ruang kemudi terbuka dan terdapat sebuah tas yang berwarna abu tergeletak diatas dashboard, pada saat itu Terdakwa tidak melihat sopir maupun kondektur di kursi depan bus tersebut, Terdakwa langsung memiliki niat untuk mengambil tas tersebut, dan memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam kaca jendela pintu yang terbuka dan langsung mengambil tas warna abu tersebut, namun kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan orang yang meneriakan "Maling ada maling" pada saat saya berhasil mangambil tas warna abu tersebut, karena takut Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa tas tersebut ke arah seberang jalan, namun karena ada beberapa orang petugas Prima Jasa yang mengejar, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Jatinangor;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam kaca jendela pintu bus bagian sopir yang terbuka dan langsung mengambil tas selempang warna abu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 Pro 5G warna hitam tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd



hari namun sebelum dapat melakukannya sudah tertangkap pada saat membawa lari barang yang diambil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Apar Suntara selaku pemilik untuk mengambil barang milik Saksi Apar Suntara tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas Selendang Warna Abu Merek Fortune;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A3 Pro 5G Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di tempat Pengecekan/ Pos Kontrol Bus Prima Jasa Jalan Raya Garut – Bandung Km. 28 Dusun Babakan Sukamulya RT 001 RW 006, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Apar Suntara;
2. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB, Terdakwa berjalan kaki melewati tempat Pengecekan/ Pos Kontrol Bus Prima Jasa di Jalan Raya Garut Bandung Km. 28 Dusun Babakan Sukamulya, RT 001, RW 006, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, di tempat tersebut terdapat unit bus Prima Jasa yang sedang berhenti, Terdakwa berjalan melewati samping bus yang berhenti tersebut lalu melihat jendela kaca pintu ruang kemudi bus tersebut terbuka yang mana terdapat sebuah tas selempang berwarna abu merek Fortune yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A3 Pro milik Saksi Apar Suntara tergeletak diatas dashboard bus;
3. Bahwa pada saat itu tidak ada sopir maupun kondektur di kursi depan bus tersebut karena Saksi Apar Suntara sedang pergi ke kamar mandi, Terdakwa lalu memasukan tangannya ke dalam kaca jendela pintu bus yang terbuka dan langsung mengambil tas warna abu tersebut;
4. Bahwa pada saat itu Saksi Cecep Syafei yang sedang melakukan pengecekan di dalam bus melihat perbuatan Terdakwa dan langsung berteriak "Maling ada maling", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa tas tersebut kemudian dikejar oleh



beberapa orang petugas Prima Jasa, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor;

5. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Apar Suntara adalah untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Apar Suntara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Apar Suntara selaku pemilik untuk mengambil barang milik Saksi Apar Suntara tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk Terdakwa Septian Candra Irawan alias Pepet bin S. Muharja yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd



kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.50 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki melewati tempat Pengecekan / Pos Kontrol Bus Prima Jasa Jalan Raya Garut - Bandung Km. 28 Dusun Babakan Sukamulya RT 001 RW 006 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit bus Prima Jasa yang sedang berhenti, lalu Terdakwa berjalan melewati samping bus yang berhenti tersebut dan melihat jendela kaca pintu ruang kemudi terbuka dan terdapat sebuah tas yang berwarna abu tergeletak diatas dashboard, pada saat itu Terdakwa tidak melihat sopir maupun kondektur di kursi depan bus tersebut, Terdakwa langsung memiliki niat untuk mengambil tas tersebut;

Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam kaca jendela pintu bus bagian sopir yang terbuka dan langsung mengambil tas selempang warna abu merek Fortune yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A3 Pro tersebut;

Menimbang bahwa tas dan handphone adalah termasuk benda bergerak yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan menjadi objek hak milik yang dalam hal ini adalah milik Saksi Apar Suntara, sementara Terdakwa tidak memiliki izin dan telah mengambil dan memindahkan tas selempang yang berisi handphone OPPO type A3 Pro dari posisi awalnya yaitu di atas dashboard di dalam bus Prima Jasa yang terparkir di area tempat Pengecekan / Pos Kontrol Bus Prima Jasa Jalan Raya Garut - Bandung Km. 28 hingga ke seberang jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd



Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, 1 (satu) buah tas selempang warna abu merek Fortune yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A3 Pro adalah seluruhnya milik Saksi Apar Suntara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (Onreematige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (in strijd is met des daders recht-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang bahwa dalam mengambil dan memindahkan 1 (satu) buah tas selempang warna abu merek Fortune yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A3 Pro Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi Apar Suntara yang sedang berada di kamar mandi saat Terdakwa mengambil dan membawa lari barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa berniat untuk menjual menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 Pro 5G warna hitam tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil serta hendak menjual handphone yang diambilnya tersebut telah

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd



menunjukkan bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki tas berikut handphone didalamnya tersebut karena hanya pemilik suatu barang yang berhak untuk melakukan jual beli dengan barang yang dimilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim pelajari pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Selendang Warna Abu Merek Fortune dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A3 Pro 5G Warna Hitam diketahui milik Saksi Apar Suntara dan masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Saksi Apar Suntara dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Apar Suntara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Septian Candra Irawan alias Pepet bin S. Muharja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Septian Candra Irawan alias Pepet bin S. Muharja** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Selendang Warna Abu Merek Fortune;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A3 Pro 5G Warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Apar Suntara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd



Dire
putusa

ia

Sumedang, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)